

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Padang Selasa Nomor 524, Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139 Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310

Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: pps@unsri.ac.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA NOMOR: 013/UN9.2/DT/2021

tentang

REVISI PENETAPAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Menimbang

- bahwa sehubungan dengan surat Wakil Direktru Akademik PPs Unsri nomor: 011/UN9.2.2/KM/2021 tanggal 07 Januari 2021, tentang Permohonan Revisi SK Pembimbing Disrtasi, maka perlu dilakukan Sriwijaya nomor pada keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas 300/UN9.2/DT/2019 tanggal 28 Agustus 2020;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan tugas akhir berupa kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa pedu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu, sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan dan ditugaskan dosen untuk pembimbingnya;

C bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
- 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode 2019-2023;
- 7. Surat Dirjen Dikti Nomor 720/D/T/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Lingkungan (S3) pada Universitas Sriwijaya;
- Keputusan Rektor Unsri Nomor 0927/UN9/SK.BUK.KP/2020 tentang Pengangkatan Kembali Direktur 8. Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG REVISI PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KESATU

Metakukan revisi terhadap keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Srivijaya nomor 300/UN9.2/DT/2020 tanggal 28 Agustus 2020 Universitas Sriwijaya;

KEDUA

Menunjuk tenaga akademik berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan disertasi mahasiswa yang bersangkutan

NAMA/NIM		NAMA DOSEN
Fitri Agustriani 20013681924008	Promotor : Co-Promotor I : Co-Promotor II :	Prof. Dr. Iskhaq Iskandar, M.Sc. Ir. Muhammad Yazid, M.Sc., Ph.D. Dr. Fauziyah, S.Pi.

KETIGA

Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh PPs Unsri.

KEEMPAT

Dengan diterbitkannya ketetapan ini, maka ketetapan Direktur PPs Unsn nomor: 301/UN9.2/DT/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau

etap Ma terry MAS S P MAS S diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Pada tanggal : Palembang : 12 Januari 2021

Tembusan;

1. Rektor (sebagai laporan)

2. Wedir 1 & Wedir 2

3. Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan

4. Promotor dan Co-Promotor

5. Yang bersangkutan

Prof. Dr. Ir. H. Amin Rejo, M.P. PISCASARJANA NO 19610114 199001 1 001